

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
KEGIATAN	: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
PEKERJAAN	: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen
TAHUN ANGGARAN	: 2023

Uraian Pendahuluan¹⁾

1. Latar Belakang : Warga negara salah satu aset terpenting yang harus ada pada suatu bangsa. Kualitas dan kuantitas warga negara sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Secara kuantitas menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, warga negara Indonesia berjumlah 281,864,078 pada tahun 2023. Jumlah warga negara Indonesia yang besar, merupakan aset yang istimewa apabila diimbangi dengan kualitas warga negara Indonesia yang baik. Namun pada kenyataannya kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia memiliki nilai yang masih memerlukan perhatian khusus. Tercatat pada hdr.undp.org bahwa kualitas sumber daya manusia yang dinilai oleh Human Development Index (HDI) UNDP menempatkan Indonesia pada urutan 114 dari 191 negara pada tahun 2022.
- Upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia dilihat dari Human Development Index atau HDI tersebut menjadi perhatian khusus pada masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu sejalan dengan Undang - undang nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya seluruh kategori usia yang dinyatakan sebagai warga negara, termasuk remaja.
- Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal - hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja. Remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Media akhir-akhir ini sering kali memberitakan tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, tidak hanya diperkotaan kenakalan remaja juga timbul dan berkembang di pedesaan, hal ini dikarenakan perubahan social (social change) yang terjadi demikian cepat, perubahan social dipengaruhi dengan terjadinya globalisasi secara massif dimana sekat-sekat pembatas pembatas segala lapisan dunia sudah tidak ada lagi. Keberadaan kenakalan remaja saat ini sudah menyentuh segi criminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, missal undang-undang tentang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada ekeदार kondisi destruktif dalam perspektif norma - norma sosial dan susila.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapat perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

Sehingga penanggulangan kenakalan remaja penting untuk dilakukan. Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Penanggulangan kenakalan remaja secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy). Dalam hal ini penanggulangan kenakalan remaja merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin, Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk badan kesejahteraan anak, mengadakan panti asuhan, mengadakan lembaga reformatif

untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan eksistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap kenakalan remaja sebagai dasar penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja.

2. Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah arah strategi dalam memanfaatkan serta mengembangkan kebudayaan serta memberikan kontribusi terhadap ragam kebudayaan Indonesia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan proses dan metode strategis yang menjadi skala prioritas dalam melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen.
 2. Mendorong agar tingkat penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen menjadi lebih massif.
 3. Mendorong kebijakan dalam meningkatkan angka kesejahteraan sosial sehingga angka kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen turun dan menjadi kota sehat remaja.
3. Sasaran : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
4. Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
5. Sumber Pendanaan : Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai APBD (DAU) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.37.500.000,- dengan Kode Rekening :
- Kegiatan.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
 - 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus
 - Pembayaran Melalui Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kebumen Melalui SPM-LS dan SP2D.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Munadi, M.Si.
Golongan : Pembina Utama Muda-IV/c
NIP : 19680720 198803 2 006
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
Satuan Kerja: Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

7. Data Dasar : - Data kasus kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen.
8. Standar Teknis : -
9. Studi-Studi Terdahulu : - Kajian Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Optimalisasi Bumdes.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Sampah.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Penanganan Isu Stunting.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kebumen.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Kebumen.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Penempatan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.
10. Referensi Hukum : a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
c. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

11. Lingkup Kegiatan : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
12. Keluaran³⁾ : Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : - Ruang Rapat
- Kertas HVS
- LCD Proyektor
- Printer
- Laptop/ Komputer
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : - Printer
- Kertas HVS
- Flashdisk
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen selama 2 (dua) bulan.
17. Personil : Posisi Kualifikasi Tenaga Ahli
- Ketua Tim Ahli : 1 LS
- Anggota Tim Ahli : 3 LS

Tenaga Pendukung
- Asisten Tim Ahli : 1 LS
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : - Persiapan : Minggu keempat bulan Juni 2023.
- Pelaksanaan : Minggu keempat bulan Juni 2023 s/d minggu ketiga bulan Agustus 2023.
- Laporan Akhir : Minggu ketiga bulan Agustus 2023.
- Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan diserahkan pada Minggu pertama bulan Juli 2023.
- Pelaksanaan : Pelaksanaan dilaksanakan pada keempat bulan Juni 2023 s/d minggu ketiga bulan Agustus 2023.
- Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat : Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
Kajian harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2023.

Catatan:

- 1) Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
- 2) Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Kebumen, 12 Juni 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag	<i>A.</i>	
Kasubag	<i>f.</i>	



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001